



**P U T U S A N**  
**Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PN Kbj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, lahir di Binjai, tahun 1980, jenis kelamin perempuan, agama katolik, tempat tinggal/domisili di , Kabupaten Karo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sumber Alam Br Sinuraya, S.H.**, Advokat yang beralamat di Jalan Veteran Nomor 100, Kelurahan Gung Leto, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:04/SK-Adv/I/Kbj/2022 tanggal 17 Januari 2022 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, lahir di Kabanjahe, tahun 1969, jenis kelamin laki-laki, agama Katholik, bertempat tinggal di Kabupaten Karo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 27 Januari 2022 dalam Register Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PN Kbj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

--- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sah sebagai suami isteri berdasarkan Perkawinan menurut tata cara agama Katholik di Gereja Katolik Rumamis pada tanggal 13 Januari 2006 berdasarkan Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) Buku IX No. 172 Hal 686 tertanggal 14 Januari 2008 dan secara adat istiadat karo pada tanggal 14 Januari 2006 sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Pelaksanaan Perkawinan Menurut Adat Karo No. 474/003/I/2006 tertanggal 14 Januari 2006 dan dan atas perkawinan tersebut telah didaftarkan di dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1206-KW-09072014-0017 tertanggal 14 Juli 2014 ; -----

--- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur yaitu : -----

1. **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/Tgl Lahir : Kabanjahe, tahun 2011 (Umur  $\pm$  10 tahun), status Pelajar/SD (Sekolah Dasar) ; -----

2. **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tgl Lahir : Kabanjahe, Tahun 2014 (Umur  $\pm$  7 tahun), status Pelajar/SD (Sekolah Dasar) ; -----

--- Bahwa awal Pernikahan Penggugat dan Tergugat aman dan damai dan didalam mengarungi bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat memilih domisili/tempat tinggal di Jalan Letnan Rata Perangin-angin No. 20, Kelurahan Gung Leto, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, sampai dengan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat lahir ; -----

--- Bahwa dari awal Perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah terlihat adanya sifat egois dan tidak mau bertanggung jawab Tergugat terhadap keluarganya akan tetapi awalnya Penggugat masih tetap bertahan karena Penggugat menyadari didalam rumah tangga pasti ada pertikaian dan Penggugat berharap adanya perubahan pada diri Tergugat sehingga sampai dengan saat ini Penggugat masih mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat; ---

--- Bahwa harapan Penggugat untuk suatu perubahan atas diri Tergugat ternyata sia-sia karena pada awal tahun 2018 mulailah timbul percekocokan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena adanya perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat dan sikap Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dimana Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, ditambah lagi dengan Tergugat yang sering berbicara kasar kepada Penggugat didepan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan anak-anak Penggugat dan Tergugat menjadi trauma dan sering menangis melihat tindakan kasar Tergugat kepada Penggugat; -----

--- Bahwa karena pertikaian secara terus menerus maka pada akhirnya sejak bulan Januari 2020 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat membawa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Rumamis, Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo, akan tetapi sebulan kemudian anak pertama Penggugat dan Tergugat

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Kbj



yang bernama **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dijemput oleh Tergugat, oleh karena itu sampai dengan saat ini Penggugat bersama dengan anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Rumamis, Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara sedangkan dan Tergugat bersama dengan anak pertama Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Letnan Rata Perangin-angin No. 20 Kelurahan Gung Leto, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara; -----

--- Bahwa Penggugat merasa tidak dapat lagi mempertahankan Perkawinan Penggugat dan Tergugat karena percekocokan yang terus menerus dapat menimbulkan penyakit bagi Penggugat apalagi tindakan Tergugat yang sering berkata kasar kepada Penggugat di depan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur dapat menyebabkan trauma mental bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga membuat Penggugat merasa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak sanggup lagi menghadapi semua perbuatan Tergugat; -----

--- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil oleh karena itu tidak ada jalan lain untuk memutuskan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat kecuali dengan mengajukan Gugatan Perceraian ke Pengadilan karena hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi ; -----

--- Bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berkenaan untuk itu terhadap anak-anak yang masih dibawah umur apabila terjadi perceraian maka berada dibawah asuhan ibunya dan sesuai dengan fakta hukum yang ada anak Penggugat dan Tergugat **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** masih dibawah umur, maka Penggugat memohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat selaku ibunya ; -----

--- Bahwa Tergugat sebagai kepala keluarga seyogianya bertanggung jawab atas biaya hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur, untuk itu apabila nantinya hak asuh berada ditangan Penggugat selaku ibunya maka Penggugat memohon kepada Yth. Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya nafkah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur sebesar Rp. 6.000.000,- /bulan (enam juta rupiah perbulan), terhitung sejak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Perceraian ini berkekuatan hukum tetap (inkracht) sampai dengan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat dewasa dan dapat diserahkan Tergugat setiap awal bulan kepada Penggugat ; -----

--- Bahwa oleh karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo, maka kami memohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk agar mengirimkan satu lembar salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), untuk didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo, dan mencatatkan Putusan Perceraian ini dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ; -----

--- Berdasarkan hal dan uraian tersebut diatas, Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Kabanjahe berkenan memanggil Para Pihak yang berperkara sekaligus memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat ini seraya memberikan Putusan hukum sebagai berikut : -----

## **PRIMAIR :**

--- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

1. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara agama Katholik di Gereja Katholik Rumamis pada tanggal 13 Januari 2006 berdasarkan Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) Buku IX No. 172 Hal 686 tertanggal 14 Januari 2008 dan secara adat istiadat karo pada tanggal 14 Januari 2006 sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Pelaksanaan Perkawinan Menurut Adat Karo No. 474/003/I/2006 tertanggal 14 Januari 2006 dan dan atas perkawinan tersebut telah didaftarkan di dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo sebagaimana diuraikan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1206-KW-09072014-0017 tertanggal 14 Juli 2014 adalah sah menurut hukum ; -----
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara agama Katolik di Gereja Katholik Rumamis pada tanggal 13 Januari 2006 berdasarkan Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) Buku IX No. 172 Hal 686 tertanggal 14 Januari 2008 dan secara adat istiadat karo pada tanggal 14 Januari 2006 sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Pelaksanaan Perkawinan Menurut Adat Karo No. 474/003/I/2006 tertanggal 14 Januari 2006 dan dan atas perkawinan tersebut telah didaftarkan di dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo sebagaimana diuraikan dalam Kutipan Akta

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Kb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor : 1206-KW-09072014-0017 tertanggal 14 Juli 2014  
putus karena Perceraian ; -----

3. Menetapkan hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat yaitu **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** yang masih dibawah umur kepada Ibunya selaku Penggugat ;  
-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur sebesar Rp. 6.000.000,- /bulan (enam juta rupiah perbulan) dan dapat diserahkan Tergugat setiap awal bulan kepada Penggugat; -----
5. Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk agar mengirimkan satu lembar salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), untuk didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo, dan mencatatkan Putusan Perceraian ini dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu; -----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.-

## SUBSIDAIR :

--- Bilamana Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan hukum yang seadil-adilnya (exaequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut dan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk M.Arief Kurniawan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 April 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. POINT SATU TAHUN 2018 SAPAI 2019 BAHWA SAYA DAN ISTRI MASIH SATU RUMAH DAN 2020-2021 DIA SENDIRI PERGI KERUMAH ORANG TUANYA TANPA ALASAN YANG JELAS
2. POINT DUA DIA ISTRI SAYA TIDAK PANTAS JADI IBU ASUH KARENA SUDAH BERJANJI DI GEREJA BAHWA KEDUA ANAK TITIPAN DARI ALLAH, MENDIDIK SAMPAI DEWASA
3. POIN TIGA MENGGUGAT SAYA Rp.6.000.000, TUJUAN UNTUK BIAYA KEHIDUPAN. KALAU TIDAK MAMPU MEMBIAYAI KEDUA ANAK NGAPAIN JADI IBU ASUH. SAYA BAPAK KEDUA ANAK, SAYA SIAP MEMBIAYAI SAMPAI DEWASA.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menanggapi didalam repliknya, dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah menanggapi didalam dupliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. SAKSI 1 PENGGUGAT dan 2. SAKSI 2 PENGGUGAT, sedangkan Tergugat mengajukan alat bukti saksi 1 (satu) orang yaitu SAKSI 1 TERGUGAT dan tidak mengajukan surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diselenggarakan menurut tata cara agama Katholik di Gereja Katolik Rumamis pada tanggal 13 Januari 2006 yang telah dicatatkan di dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo sebagaimana diuraikan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1206-KW-09072014-0017 tertanggal 14 Juli 2014 awalnya aman dan damai hingga Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, hingga pada awal tahun 2018 mulailah timbul perkecokan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena adanya perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat dan sikap Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dimana Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, ditambah lagi dengan Tergugat yang sering berbicara kasar kepada Penggugat didepan anak-anak

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan anak-anak Penggugat dan Tergugat menjadi trauma dan sering menangis melihat tindakan kasar Tergugat kepada Penggugat, karena pertikaian secara terus menerus maka pada akhirnya sejak bulan Januari 2020 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat membawa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Rumamis, Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo. Penggugat merasa tidak dapat lagi mempertahankan Perkawinan Penggugat dan Tergugat karena percekocokan yang terus menerus dapat menimbulkan penyakit bagi Penggugat apalagi tindakan Tergugat yang sering berkata kasar kepada Penggugat di depan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur dapat menyebabkan trauma mental bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga membuat Penggugat merasa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak sanggup lagi menghadapi semua perbuatan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dengan tata cara agama Katholik di Gereja Katolik Rumamis pada tanggal 13 Januari 2006;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo sebagaimana diuraikan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1206-KW-09072014-0017 tertanggal 14 Juli 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
  1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/Tgl Lahir : Kabanjahe, 22-05-2011 (Umur  $\pm$  10 tahun), status Pelajar/SD (Sekolah Dasar) ;
  2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tgl Lahir : Kabanjahe, 23-02-2014 (Umur  $\pm$  7 tahun), status Pelajar/SD (Sekolah Dasar);
- Bahwa pada tahun 2020 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal dirumah orang tuanya Desa Rumamis, Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang sering timbul percekocokan sehingga harus putus karena perceraian;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Kb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan :

- 1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;*
- 2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu 1. SAKSI 1 PENGGUGAT dan 2. SAKSI 2 PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Surat perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan tanggal 16 Januari 2006 secara agama Kristen katolik dikeluarkan tanggal 14 Januari 2008; P-2 tentang Keterangan Kepala Desa Rumanis bahwa Penggugat dan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2006 telah melaksanakan perkawinan menurut adat istiadat Karo; P-3 dan P-4 tentang pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama katolik telah didaftarkan di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Karo berdasarkan akta perkawinan nomor 1206-KW-09072014-0017 tanggal 10 Juli 2014 yang kutipannya dikeluarkan tanggal 14 Juli 2014; P-5 tentang Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat yang didalamnya disebutkan ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT sebagai anak Penggugat dan Tergugat; P-6 tentang pencatatan kelahiran anak ke satu Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT di kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo dan P-7 tentang pencatatan kelahiran anak ke dua Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT di kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo., serta **Saksi SAKSI 1 PENGGUGAT** yang pada pokoknya menerangkan Saksi SAKSI 1 PENGGUGAT adalah ibu dari Penggugat, Penggugat dan Tergugat menikah 13 Januari 2006 secara agama katolik dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan saat ini Penggugat tinggal dengan Saksi SAKSI 1 PENGGUGAT di Desa

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Kbj



Rumanis, Penggugat dan Tergugat berpisah sudah lebih kurang 2 (dua) tahun karena Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan di dalam rumah tangga disebabkan karena adanya beda pendapat antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat yang sering berbicara kasar kepada Penggugat di depan anak-anak Penggugat dan Tergugat mengakibatkan anak-anak Penggugat dan Tergugat menjadi trauma dan **Saksi SAKSI 2 PENGGUGAT** yang pada pokoknya menerangkan Saksi SAKSI 2 PENGGUGAT adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sudah lebih kurang 2 (dua) tahun tidak tinggal serumah karena sering terjadi percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang dikarenakan Tergugat sifatnya egois dan tidak ada tanggung jawabnya terhadap Penggugat dan anak-anaknya, selain itu Tergugat pernah mengancam Penggugat dan mengatakan kepada Penggugat "pergi kau kerumah orangtua mu";

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa Saksi yaitu SAKSI 1 TERGUGAT dan tidak ada mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti Saksi SAKSI 1 TERGUGAT yang pada pokoknya menerangkan sepengetahuan Saksi SAKSI 1 TERGUGAT bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak, dan Saksi SAKSI 1 TERGUGAT mengetahui dari Tergugat bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan rumah mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara agama katolik pada tanggal 13 Januari 2006 (vide bukti P-1) dan perkawinan tersebut telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Karo (vide bukti P-3 dan P-4);

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama tersebut telah sah menurut hukum, dan untuk tertib administrasi negara perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan pula di catatan sipil (vide Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat putus karena perceraian beserta akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "*Perkawinan dapat putus karena :*

- a. *Kematian,*
- b. *Perceraian, dan*
- c. *Atas keputusan pengadilan;"*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
3. Tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dinyatakan putus karena perceraian haruslah memenuhi alasan-alasan yang ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Kbj



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, khususnya keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok karena adanya beda pendapat antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat yang sering berbicara kasar kepada Penggugat di depan anak-anak Penggugat dan Tergugat mengakibatkan anak-anak Penggugat dan Tergugat menjadi trauma, dan meskipun diantara para pihak sudah sering didamaikan namun Tergugat tidak ada perubahan sehingga pada tahun 2020 akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kerumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat baik didalam jawaban ataupun duplik yang diajukan dipersidangan tidak ada membantah dalil gugatan Penggugat tersebut, bahkan saksi yang diajukan oleh Tergugat dipersidangan juga tidak dapat membuktikan bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan *Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*, jadi dapat dilihat bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) Bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena didalam perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa didasarkan pada ikatan lahir bathin, sedangkan kenyataannya Tergugat tidak dapat melakukan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan bathin Penggugat sehingga hal tersebut juga menjadi bahan perselisihan Penggugat dengan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut dapat menjadi alasan perceraian bagi Penggugat terhadap Tergugat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka selanjutnya akan dipertimbangkan akibat yang timbul karena perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan *Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :*

- a. *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya;*
- b. *Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;*
- c. *Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.*

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur yaitu :

1. **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/Tgl Lahir : Kabanjahe, 22-05-2011 (Umur  $\pm$  10 tahun), status Pelajar/SD (Sekolah Dasar);
2. **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tgl Lahir : Kabanjahe, 23-02-2014 (Umur  $\pm$  7 tahun), status Pelajar/SD (Sekolah Dasar);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak membantahnya dan bahkan Penggugat telah menguatkannya dengan bukti surat P-5, P-6 dan P-7, dan oleh karena perihal tentang anak tersebut tidak diperdebatkan diantara para pihak maka tentang anak tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa didalam petitum gugatannya Penggugat meminta agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang masih dibawah umur tersebut agar berada dibawah pengasuhan Penggugat, sedangkan Tergugat didalam jawabannya menyatakan bahwa Penggugat tidak pantas menjadi ibu asuh karena sudah berjanji digereja bahwa kedua anak

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah titipan dari Allah, dan apabila Penggugat tidak mampu membiayai kedua anak ngapain jadi ibu asuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-6 diketahui saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT berumur 11 (sebelas) tahun dan berdasarkan bukti P-7 diketahui saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT berumur 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih berumur dibawah 18 (delapan) belas tahun, maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, dan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat termasuk dalam pokok sengketa, maka Pengadilan akan memutuskan kepada siapa hak asuh tersebut diberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan khususnya keterangan Saksi dari kedua belah pihak, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal bersama dengan Tergugat dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat oleh karena selama ini anak Penggugat dan Tergugat ada yang berada dibawah pengasuhan Penggugat dan ada yang dibawah asuhan Tergugat, serta dengan mempertimbangkan demi kenyamanan dan perkembangan psikologis anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut akan lebih baik apabila berada dibawah asuhan ibu kandungnya yakni Penggugat, namun walaupun berada dibawah asuhan Penggugat selaku ibu kandung, Tergugat selaku ayah kandung dapat menemui serta mencurahkan kasih sayangnya kepada anak hasil perkawinannya dengan Penggugat karena kedua orang tua memiliki tanggung jawab yang sama terhadap anak baik itu untuk merawat dan membiayai seluruh kebutuhan anak dan setiap anak memiliki hak untuk merasakan kasih sayang orang tuanya secara lengkap dan utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka sudah sepatutnya anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan Tergugat secara bersama, dengan demikian terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat meminta *Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur sebesar Rp.6.000.000,-/bulan (enam juta rupiah perbulan) dan dapat diserahkan Tergugat setiap awal bulan kepada Penggugat;*

Menimbang, bahwa didalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa baik ibu dan bapak tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, walaupun disebutkan bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya Pendidikan dan pemeliharaan anak, namun apabila bapak tidak sanggup secara ekonomi, maka biaya tersebut ibu dapat ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai petani, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat demi keadilan maka terhadap biaya pemeliharaan dan Pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut ditanggung bersama oleh Penggugat dan Tergugat, maka terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 gugatan Penggugat, oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, terhadap putusan tersebut haruslah disampaikan sehelai salinannya tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Karo oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas petitum gugatan Penggugat angka 5 tersebut beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan sebagian, maka terhadap gugatan selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Memperhatikan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

*Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Kbj*



**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja Katholik Rumamis pada tanggal 13 Januari 2006 berdasarkan Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) Buku IX No. 172 Hal 686 tertanggal 14 Januari 2008 dan telah didaftarkan di dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo sebagaimana diuraikan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1206-KW-09072014-0017 tertanggal 14 Juli 2014 adalah sah menurut hukum ;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah didaftarkan sebagaimanan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1206-KW-09072014-0017 tertanggal 14 Juli 2014 putus karena Perceraian ;
4. Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk agar mengirimkan satu lembar salinan putusan tanpa materai yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), untuk didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo, dan mencatatkan Putusan Perceraian ini dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp800.000,00(delapan ratus ribu rupiah)
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022, oleh kami, Sanjaya Sembiring, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adil Matogu Franky Simarmata, S.H., M.H., dan Pajjal Usrin Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Hormalince Sipayung, Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

-ttt-

-ttt-

Adil Matogu Franky Simarmata, S.H., M.H.

Sanjaya Sembiring, S.H., M.H.

-ttt-

Pajjal Usrin Siregar, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

-ttt-

Hormalince Sipayung

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp130.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp600.000,00;
Jumlah	:	Rp800.000,00;
		(delapan ratus ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)